

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

MOMOR 269/DIKTI/Kep/2000

Tentang

JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas, perlu dibentuk Jurusan sebagai unsur pelaksana akademik pada Fakultas;
 - bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2807/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Jakarta belum diatur jenis dan jumlah jurusan;
 - bahwa selhubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan jenis dan jumlah jurusan di setiap Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 195 Tahun 1963;
 - Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Nomor 85 M Tahun 1999;
 - Nomor 93 Tahun 1999;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0222e.0/1980, dengan perubahan tambahannya;
 - Nomor 0560.0/1983;
 - Nomor 0438.0/1992;
 - Nomor 036-U/1993;
 - Nomor 056-U/1994;
 - Nomor 222 U/1998;
 - Nomor 2807/1999;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Pasal 1

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA terdiri dari 6 (enam) Fakultas, yaitu :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
2. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS);
3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
4. Fakultas Ilmu Sosial (FIS);
5. Fakultas Teknik (FT);
6. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK);

Pasal 2

Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri dari 7 (tujuh) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Psikologi Pendidikan;
2. Jurusan Bimbingan Konseling;
3. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan;
4. Jurusan Manajemen Pendidikan;
5. Jurusan Pendidikan Anak;
6. Jurusan Pendidikan Luar Biasa;
7. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah;

Pasal 3

Fakultas Bahasa dan Seni terdiri dari 8 (delapan) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia;
2. Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris;
3. Jurusan Bahasa Perancis;
4. Jurusan Bahasa Jerman;
5. Jurusan Bahasa Arab;
6. Jurusan Seni Rupa;
7. Jurusan Seni Tari;
8. Jurusan Musik;

Pasal 4

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 4 (empat) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Matematika;
2. Jurusan Fisika;
3. Jurusan Kimia;
4. Jurusan Biologi;

Pasal 5

Fakultas Ilmu Sosial terdiri dari 4 (empat) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Ilmu Sosial Politik;
2. Jurusan Ekonomi;
3. Jurusan Geografi;
4. Jurusan Sejarah;

Pasal 6

Fakultas Teknik terdiri dari 4 (empat) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Jurusan Teknik Sipil
3. Jurusan Teknik Elektro
4. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga;

Pasal 7

Fakultas Ilmu Keolahragaan terdiri dari 2 (dua) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Somatokinematika (Kepeleatihan Olahraga);
2. Jurusan Sosiokinematika (Olahraga Kesehatan dan Rekreasi).

Pasal 8

Penyimpangan terhadap jenis dan jumlah jurusan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum di atur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

Pasal 10

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan, sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :